



SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGLOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR
TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
KABUPATEN BREBES TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang: a. bahwa ketersediaan informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan/atau Badan Publik maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Kabupaten Brebes Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Brebes Tahun 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Brebes dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550 / 133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Brebes Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
Selaku Atasan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Brebes;
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.